

WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alfiatur Rahmah, Sukardi, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
alfiaturrahmah32@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik wanprestasi anggota *Credit Union* pada perjanjian pinjam meminjam di *Credit Union* area Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Hal tersebut ditinjau dalam Hukum Perdata menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan Hukum Ekonomi Syariah menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *juridis-normatif* yang secara langsung peneliti turun ke lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel serta dari KUH-Perdata dan KHES, berkaitan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Adanya beberapa anggota yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam; 2) Tinjauan KUH-Perdata mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh anggota *Credit Union* pada perjanjian pinjam meminjam sudah dijelaskan dalam pasal 1234 KUH-Perdata, jika debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai yang dijanjikan maka ia dapat dikatakan wanprestasi; 3) Tinjauan KHES mengenai ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh anggota *Credit Union* pada perjanjian pinjam meminjam sesuai pasal 36 KHES serta mendapatkan sanksi dimana hal tersebut terdapat dalam pasal 38 KHES. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum. Apapun bentuk perjanjian pasti menyebabkan hubungan hukum. Ketetapan yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab mengikuti aturan yang berlaku, khususnya anggota *Credit Union* yang telah menerima pinjaman.

Kata Kunci: Wanprestasi, *Credit Union*, KUH-Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

This study aims to reveal the practice of default by Credit Union members in loan agreements in the Credit Union area of Pontianak, West Kalimantan. This is reviewed in Civil Law using the Civil Code (KUH-Perdata) and Sharia Economic Law using the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This study uses a qualitative research method with the type of juridical-normative research in which researchers directly go to the field. The data collection technique uses primary data through observation, interviews, documentation, and secondary data obtained through books, journals, articles, and from the Civil Code and KHES, relating to practices that occur in the field. Researchers can conclude that: 1) several members default on the loan agreement; 2) The review of the Civil Code regarding defaults committed by Credit Union members in the loan agreement has been explained in

article 1234 of the Civil Code, which if the debtor does not fulfill his promised performance then he can be said to be in default; 3) Review of KHES regarding the broken promises/defaults committed by Credit Union members in the loan agreement according to article 36 of the KHES and getting sanctions which are contained in article 38 of the KHES. The implication of this research finding is to increase legal awareness. Whatever the form of the agreement must lead to a legal relationship. Decisions that have been mutually agreed upon must be carried out with full responsibility following the applicable rules, especially for Credit Union members who have received loans.

Keywords: *Default, Credit Union, Civil Code, Sharia Economic Law Compilation*

A. Pendahuluan

Salah satu contoh lembaga perekonomian yang terus beroperasi adalah koperasi yang dikenal dengan istilah *Credit Union* (C.U) Muare Pesisir Cabang Siantan. Koperasi ini merupakan lembaga keuangan non-Bank yang memberikan fasilitas simpan pinjam atau kredit kepada para anggotanya.¹ Koperasi simpan pinjam atau kredit adalah koperasi yang bergerak di bidang pemupukan simpanan dari anggota yang membutuhkan modal. Kredit dalam hal ini diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian kreditur. Integritas dan kepribadian kreditur adalah suatu kepribadian yang menimbulkan rasa percaya kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi dengan baik.²

Mengenai masalah pinjaman seyogyanya mesti terjadi perjanjian di dalamnya. Wujud dari perjanjian pinjam meminjam menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mana seorang debitur berkewajiban menyerahkan pinjamannya kepada kreditur begitu juga sebaliknya. Namun, terkadang kesepakatan yang ada seringkali tidak berjalan sesuai keinginan. Pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya tindakan dari anggota koperasi yang bersangkutan dan atau anggota lainnya yang menyebabkan wanprestasi dan atau tidak memenuhi janjinya dalam kegiatan usaha pinjaman. Perumusan mengenai wanprestasi yaitu suatu peristiwa atau keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya.³

Selanjutnya guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Nikmatul Maghfiroh (2017) dengan judul "Wanprestasi Pada Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan).⁴ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Tria Margareta ZN (2018) dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Antara Kelompok Perempuan Nelayan Dengan Koperasi Nelayan Mina Berkah Terhadap Perjanjian Kredit Melalui Sistem Grameen Bank Di Kota

¹ Arifinal Caniago, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1973).

² M.D. Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989).

³ Juswito Satrio, "Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2012.

⁴ Nikmatul Maghfiroh, "Wanprestasi Pada Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan," 2017.

Bengkulu”.⁵ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dita Giska Ellinda (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pedagang Atas Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Mojo agung Jombang”.⁶

Berdasarkan pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya tentang analisis terkait terjadinya wanprestasi. Akan tetapi, belum ada yang melakukan penelitian terhadap wanprestasi anggota *Credit Union* pada perjanjian pinjam meminjam di *Credit Union* Muare Pesisir Cabang Siantan. Menurut peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni sama-sama membahas mengenai wanprestasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian di mana pada judul artikel ini lebih menekankan pada wanprestasi anggota *Credit Union* pada perjanjian pinjam meminjam. Walaupun demikian, salah satu penelitian terdahulu di atas sama-sama membahas mengenai perjanjian kredit (pinjaman) tetapi penelitian terdahulu tersebut lebih menekankan pada penyelesaian wanprestasinya. Serta dari segi lokasi penelitian juga berbeda, lokasi penelitian yang peneliti teliti akan dilaksanakan di C.U Muare Pesisir Cabang siantan.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic-normatif*. Yuridis yang dilakukan yaitu dengan menganalisis dan mengkaji wanprestasi, khususnya wanprestasi pada perjanjian pinjaman. Sedangkan normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yaitu KUH-Perdata, KHES, buku, artikel, jurnal, dan bahan kuliah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena data diperoleh langsung dari pengamatan terhadap objek penelitian di *Credit Union* (C.U) pantai Muare Cabang Siantan yang terletak di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data guna mendapatkan kualitas hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif difungsikan untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan dengan wanprestasi anggota pada perjanjian pinjam meminjam dalam tinjauan KUH-Perdata dan KHES di *Credit Union* Muare Pesisir Cabang Siantan. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu: *Pertama*, data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan terkait wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti manajer dan anggota C.U Muare Pesisir Cabang Siantan. *Kedua*, data sekunder diperoleh untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel dan dari KUH-Perdata serta KHES yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁷

⁵ AYU TRIA MARGARETA ZN, Sulisty B Ambarini Nur, and Hermansyah Edi, “PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN DENGAN KOPERASI NELAYAN MINA BERKAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI SISTEM GRAMEEN BANK DI KOTA BENGKULU,” n.d.

⁶ Dita Giska Ellinda, “Analisis Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pedagang Atas Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Mojoagung Jombang,” 2019.

⁷ Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet,” *Ke-13*, h 111 (n.d.).

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai wanprestasi anggota *Credit Union* pada perjanjian pinjam meminjam di *Credit Union* Muare Pesisir Cabang Siantan, yang nantinya hal tersebut akan ditinjau dalam tinjauan KUH-Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik yang terjadi di lapangan. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, secara umum pinjaman dalam hal ini merupakan pinjaman umum yang dipergunakan untuk modal usaha produktif, keperluan konsumtif serta untuk pendidikan. Dalam pinjaman seyogyanya akan terjadi perjanjian yang mana perjanjian pinjam meminjam yang terjadi adalah pihak C.U sebagai pemberi pinjaman dan pihak yang lain sebagai penerima pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada saat pihak C.U telah memberikan objek yang dipinjamkan kepada peminjam maka di saat itulah terjadi suatu perjanjian atau transaksi pinjam meminjam. Semua subjek hukum, baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antaranya. Persetujuan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, memaparkan bahwa: “setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya”.⁸ Dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dalam perjanjian, pinjam meminjam akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Ada dua subyek dalam hal ini, yaitu pihak yang wajib melaksanakan suatu prestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Setiap orang yang membuat perjanjian dalam akad tentu menginginkan pelaksanaannya sesuai dengan harapan seperti akad pinjam meminjam di C.U Muare Pesisir. Pihak C.U menginginkan adanya kesepakatan sesuai kesepakatan dengan pengembalian uang pinjaman tepat waktu dan dengan nominal angsuran yang telah ditentukan karena anggota C.U yang lain juga ingin mendapatkan pinjaman untuk keperluan usaha atau keperluan mendesak lainnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) Pasal 1238 yang dikutip oleh Suadi, dapat dikatakan seseorang melakukan wanprestasi atau cidera janji yaitu “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁹ Perjanjian adalah memberi sesuatu atau berbuat sesuatu, para pihak sudah mengetahui tentang ketentuan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasinya. Sedangkan menurut Yahya Harahap¹⁰ mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat

⁸ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)” (n.d.), <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.

⁹ Umi Hani, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt. GS/2019/PA. Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH,” *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90.

¹⁰ M Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Sinar Grafika, 2008).

adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

Peneliti menarik kesimpulan dari paparan di atas bahwa ingkar janji/wanprestasi ini terjadi pada perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh beberapa anggota di *Credit Union* Muare Pesisir Cabang Siantan dengan telat membayar angsuran dan membayar angsuran tetapi jumlah angsuran nya tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Walaupun di dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenisnya. Namun, anggota telah diberikan surat peringatan oleh pihak C.U bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang tidak menurut selayaknya.

Kedua, Tinjauan KUH-Perdata Terhadap Wanprestasi Anggota *Credit Union* Pada Perjanjian Pinjam Meminjam di *Credit Union* (C.U) Muare Pesisir. Dalam pelaksanaan perjanjian segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah jelas sesuai dengan syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam pasal 1230 KUH-Perdata, sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai pedoman yang dijadikan rujukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berjanji. Segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1234 KUH-Perdata yang menjelaskan bahwa: “Debitur wajib untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.¹¹ Dikatakan dengan pinjam meminjam yaitu seseorang yang meminjam sejumlah uang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan diwaktu yang sama pula sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Jika orang itu tidak memenuhi prestasinya demikian atau dalam hal ini debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah dijanjikan maka hal itu dapat dikatakan wanprestasi.

Menurut peneliti, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada C.U Muare Pesisir Cabang Siantan adalah melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Artinya, peminjam melakukan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya atau menurut kualitas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini menurutnya, debitur telah melaksanakan prestasinya, tetapi menurut kreditur prestasi yang dilakukan debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Namun demikian, dalam keadaan ini debitur masih dianggap debitur melakukan wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selanjutnya adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Tujuan memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu adalah peminjam memenuhi prestasinya tetapi terlambat atau tidak pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, debitur seperti ini dapat dikatakan lalai dan wanprestasi.

Selanjutnya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Hal ini adalah wujud yang lebih mudah untuk menentukan seseorang wanprestasi, yaitu saat seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam kesepakatan maka hal tersebut dikatakan wanprestasi.

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak C.U adalah sesuai pasal 1243 KUH-Perdata yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan yang diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.¹² Ganti rugi dapat dituntut oleh kreditur sesuai dengan isi perjanjiannya

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

dalam hal tidak memenuhi perjanjian, ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara luas sehingga perkataan lalai tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik memenuhi prestasi.

Ketiga, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota *Credit Union* Pada Perjanjian Pinjam Meminjam di *Credit Union* (C.U) Muare Pesisir Cabang Siantan. Dalam ajaran Islam, manusia dianjurkan untuk saling membantu dan saling tolong menolong kepada sesama. Hal tersebut mempunyai nilai yang sangat luar biasa karena bisa membantu terhadap seseorang yang sedang membutuhkan. Sesuai dengan akad *al qard* yang dalam fikih klasik *al qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. Membantu dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesulitan dengan memberikan pinjaman untuk kebutuhannya.¹³

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan mengenai anjuran tolong menolong¹⁴:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh C.U juga merupakan unsur gotong royong karena dilakukan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan. Melalui akad pinjam-meminjam dapat menimbulkan kesepakatan antara kreditur (pemberi pinjaman) di satu pihak dengan debitur (penerima pinjaman) di lain pihak dan hal ini harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Maka dari perikatan tersebut, kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1 menjelaskan mengenai janji¹⁵:

وَإِوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah janjimu”.

Menurut peneliti, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perikatan atau perjanjian harus memenuhi janji-janjinya. Dikaitkan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah anggota yang melakukan perjanjian pinjam meminjam di C.U Muare Pesisir Cabang Siantan harus menepati janjinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama seperti pihak peminjam wajib membayar pinjamannya dan dilarang untuk menunda-nunda pengembalian pinjamannya karena itu bentuk dari tanggung jawab atas apa yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, dalam hal ini pihak peminjam yaitu anggota C.U telah menyalahi kesepakatan atas apa yang sudah disepakati bersama. Anggota tidak membayar angsuran pinjaman tepat pada waktu dan anggota membayar angsuran tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena jika salah satu pihak ingkar janji atas apa yang telah disepakati bersama maka itu dapat dikatakan wanprestasi. Sesuai dengan pasal 36 KHES¹⁶ yang menjelaskan mengenai inkar janji bahwa pengelola dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya:

¹³ Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009).

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

¹⁵ Departemen Agama RI.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Oleh karena itu, anggota yang wanprestasi/ingkar janji harus menerima resiko yang ada yaitu dengan membayar ganti rugi atau denda. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KHES¹⁷, yaitu pihak dalam akad yang ingkar janji dapat dikenakan sanksi yaitu membayar ganti rugi, membatalkan akad, mengalihkan risiko, denda, membayar biaya perkara.

Dalam hadis Nomor 33 di Sahih Bukhari¹⁸ dan Nomor 59 di Sahih Muslim¹⁹:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.

Artinya: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika ia berbicara, ia berkata dusta, jika ia membuat janji, ia tidak menepati, dan jika ia dipercaya, ia berkhianat”.

Menurut peneliti dapat disimpulkan jika tindakan wanprestasi merupakan ciri orang munafik dilihat redaksi dari kata “jika ia membuat janji ia tidak menepati”, maka dapat berarti ada unsur kesengajaan untuk tidak menepati atau mengingkari suatu perjanjian yang telah dibuat atau disebut juga wanprestasi. Sesuai dengan hadis tersebut di atas yakni anggota telah ingkar dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama temaksud wanprestasi dan orang yang melakukan wanprestasi adalah termasuk orang yang munafik.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, pada praktik wanprestasi yang terjadi di *Credit Union (C.U) Muare Pesisir Cabang Siantan* bahwa anggota telah melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam. Padahal sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam pemohon konsultasi terlebih dahulu di bagian kredit mengenai pinjaman yang dibutuhkan serta pemohon harus melengkapi syarat-syarat dalam pengajuan pinjaman. Dan pemohon juga telah mengetahui jika permohonan pinjamannya diterima maka peminjam bersedia mengangsur pinjaman pokok ditambah dengan balas jasa pinjaman serta harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain. Hal tersebut tentunya juga diketahui dan disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Kedua, praktik perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh anggota di C.U Muare Pesisir Cabang Siantan dalam perjanjian pinjam meminjam antara kreditur sebagai peminjam dan debitur sebagai penerima pinjaman, dimana debitur harus berbuat sesuai ketentuan dalam pasal 1234 KUH-Perdata. Dalam hal ini, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dalam hal perjanjian pinjam-meminjam yang telah sepakati maka dari itu ia dapat dikatakan wanprestasi.

Ketiga, praktik wanprestasi terkait perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan di C.U Muare Pesisir Cabang Siantan antara *muqrid* sebagai pihak C.U dan *muqtarid* sebagai anggota C.U. Dalam hal ini, *muqtarid* telah ingkar janji atas perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama sesuai dengan Pasal 36 KHES mengenai inkar janji, pengelola dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya: a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b. Melaksanakan apa yang

¹⁷ Mahkamah Agung RI.

¹⁸ SUNNAH.COM, *Sunnah Bukhari*, GitHub (sunnah.com, n.d.), <https://sunnah.com/bukhari>.

¹⁹ SUNNAH.COM, *Sunnah Muslim*, GitHub (sunnah.com, n.d.), <https://sunnah.com/muslim>.

dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Oleh karena itu, akibat seseorang yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi.

D. Daftar Pustaka

Anshori, Abdul Ghofar. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009.

Caniago, Arifinal. *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1973.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

Ellinda, Dita Giska. "Analisis Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pedagang Atas Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Mojoagung Jombang," 2019.

Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt. GS/2019/PA. Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH." *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90.

Harahap, M Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (n.d.). <https://kejaris-sukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.

Maghfiroh, Nikmatul. "Wanprestasi Pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan," 2017.

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet." *Ke-13*, h 111 (n.d.).

Sagimun, M.D. *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*. Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989.

Satrio, Juswito. "Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2012.

SUNNAH.COM. *Sunnah Bukhari*. GitHub. sunnah.com, n.d. <https://sunnah.com/bukhari>.

———. *Sunnah Muslim*. GitHub. sunnah.com, n.d. <https://sunnah.com/muslim>.

TRIA MARGARETA ZN, AYU, Sulistyo B Ambarini Nur, and Hermansyah Edi. "PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN DENGAN KOPERASI NELAYAN MINA BERKAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI SISTEM GRAMEEN BANK DI KOTA BENGKULU," n.d.

E. Suplemen

Berikut merupakan jumlah anggota Credit Union Muare Pesisir Cabang siantan.

Tabel 1
 Jumlah Anggota Credit Union Muare Pesisir Cabang Siantan

No	Data Anggota	Jumlah
1	Anggota meminjam	207
2	Anggota Wanprestasi	64

Sumber: Credit Union Muare Pesisir Pontianak (2021)